



## BUPATI SINTANG

### PERATURAN BUPATI SINTANG

NOMOR 45 TAHUN 2013

#### TENTANG

#### SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

#### BUPATI SINTANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan monitoring dan evaluasi kelembagaan Pemerintah Kabupaten Sintang, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang perlu dievaluasi dan ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dengan Peraturan Bupati ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 605, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sintang (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN SINTANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sintang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan azas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Bupati adalah Bupati Sintang;
5. Organisasi Perangkat Daerah adalah Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sintang;
7. Dinas Daerah adalah Dinas dilingkungan Unsur Pelaksana Pemerintah Kabupaten Sintang;
8. Dinas Pekerjaan Umum adalah Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang;
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Daerah Kabupaten Sintang;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang, tanggung jawab dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Pemerintahan.

BAB II  
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang

BAB III  
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum, terdiri dari:
- a. Kepala;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1) Sub Bagian Keuangan dan Program;
    - 2) Sub Bagian Aparatur dan Umum;
    - 3) Sub Bagian Perlengkapan;
  - c. Bidang Cipta Karya, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan;
    - 2) Seksi Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
  - d. Bidang Bina Marga terdiri dari:
    - 1) Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
    - 2) Seksi Pembangunan Peningkatan Jalan dan Jembatan;
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
  - e. Bidang Sumber Daya Air, terdiri dari:
    - 1) Seksi Pembangunan Sumber Daya Air ;
    - 2) Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air ;
    - 3) Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
  - f. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
    - 1) Seksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten;
    - 2) Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
    - 3) Seksi Tata Kota;
  - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV  
KEDUDUKAN

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah di pimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang kewenangannya .

BAB V  
TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama  
Dinas Pekerjaan Umum

Pasal 5

Dinas Pekerjaan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan otonomi daerah di bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pekerjaan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
- b. penyusunan dan pelaksanaan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang Pekerjaan Umum;
- c. Pengawasan dan pengendalian teknis Bidang Pekerjaan Umum;
- d. Pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan parasarana umum bidang sumber daya air, bina marga dan cipta karya;
- e. Pengendalian teknis perumahan dan penataan ruang;
- f. Pelaksanaan pembinaan di bidang perumahan dan penataan ruang;
- g. Perencanaan dan pengendalian teknis di bidang bina marga, cipta karya, sumber daya air dan tata ruang;
- h. Pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pekerjaan umum;
- i. pembinaan UPFD di bidang Pekerjaan Umum;
- j. pengelolaan administrasi umum meliputi penyusunan program, ketatalaksanaan, ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, humas dan arsip Dinas Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di bidang Pekerjaan Umum;
- l. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
- m. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum;
- n. penyusunan penetapan Kinerja di bidang Pekerjaan Umum;
- o. penyusunan analisa jabatan;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang Pekerjaan Umum.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian bidang kesekretariatan, Bidang Cipta Karya, Bidang Bina Marga, Bidang Sumber Daya Air dan Bidang Tata Ruang;
- b. penyampaian program kerja Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati;
- c. penjabaran kebijakan sesuai bidang tugas Pekerjaan Umum;

d. pengendalian...

pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan dan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan, pelaporan keuangan, menyusun rencana dan program kerja serta laporan kinerja Dinas Pekerjaan Umum;

Pasal 12

Juruk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sub Bagian Keuangan dan Program menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja tahunan pada Sub Bagian Keuangan dan Program;
- b. pelaksanaan administrasi di bidang Keuangan dan Program Dinas Pekerjaan Umum;
- c. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis pembayaran gaji pegawai pada Dinas Pekerjaan Umum;
- d. pengoordinasian dan pengawasan pelaksanaan administrasi dan teknis operasional belanja pemeliharaan dan belanja modal sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat dibayarkan kepada pelaksana kegiatan;
- e. pembuatan usulan Pembuat Teknis Kegiatan (PTK) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum;
- f. pengoordinasian dan persiapan pembuatan administrasi pencairan keuangan berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. penginventarisasian dan mempelajari semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas keuangan dan program;
- h. persiapan, pengoordinasian dan penyusunan rencana strategi (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Anggaran Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- i. pelaksanaan dan pengelolaan urusan penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pekerjaan Umum;
- j. pengumpulan dan pengolahan data administrasi keuangan sebagai bahan laporan keuangan dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan verifikasi kelengkapan surat permintaan pembayaran yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
- l. penyiapan surat perintah membayar (SPM) belanja di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- m. penyelenggaraan verifikasi atas penerimaan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum;
- n. pelaksanaan akuntansi dan penyiapan laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 13

Sub Bagian Aparatur dan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan urusan administrasi kepegawaian Dinas Pekerjaan Umum;

- i. penyusunan rencana dan analisis kebutuhan peralatan;
- j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan barang milik daerah yang berada di Dinas Pekerjaan Umum;
- k. pelaksanaan inventarisasi peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan tugas perlengkapan;
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya;

Bagian Keempat  
Bidang Cipta Karya

Pasal 17

Bidang Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan gedung dan perumahan, penataan permukiman, perumahan dan penychatan lingkungan dan perencanaan teknis cipta karya.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Cipta Karya;
- b. penyusunan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- c. penyusunan rencana dan penetapan kinerja bidang Cipta Karya;
- d. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Cipta Karya;
- e. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Cipta Karya;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian bidang pembangunan perumahan dan permukiman;
- g. pelaksanaan pembangunan gedung pemerintah, perumahan dinas, permukiman dan prasarana lingkungan permukiman dan penychatan lingkungan;
- h. pelaksanaan pemeliharaan gedung pemerintah, perumahan dinas dan prasarana lingkungan permukiman dan penychatan lingkungan;
- i. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan tugu dan gerbang kota;
- j. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program penanganan permukiman kumuh;
- k. pengawasan jasa konstruksi;
- l. penanggulangan darurat dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusuhan sosial;
- m. pemeriksaan keamanan dan keselamatan gedung pemerintah dan bangunan publik;
- n. pengaturan, pengendalian, pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan di lingkungan perkotaan, lingkungan permukiman dan lingkungan perdagangan;
- o. pembinaan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah dan bangunan publik;
- p. penyusunan dan pelaksanaan norma, standar, prosedur, kriteria, perijinan, pedoman dan petunjuk operasional di bidang cipta karya;
- q. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang cipta karya;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 19

Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi serta pengawasan gedung-gedung pemerintah dan non pemerintah serta rumah dinas.

### Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan;
- b. penyusunan kebijakan teknis tata bangunan gedung dan perumahan;
- c. penyiapan bahan petunjuk teknis tata bangunan gedung dan perumahan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung dan perumahan;
- e. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja tata bangunan gedung dan perumahan;
- f. pelaksanaan pengendalian pendirian dan pemanfaatan bangunan gedung;
- g. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan gedung pemerintah dan perumahan dinas;
- h. pelaksanaan bimbingan dan bantuan teknis pembangunan gedung pemerintah, bangunan publik dan perumahan;
- i. pelaksanaan pengawasan dan bimbingan jasa konstruksi;
- j. pelaksanaan koordinasi dalam penertiban bangunan liar;
- k. penyiapan bahan dan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan tugu dan gerbang kota;
- l. pelaksanaan pembongkaran bangunan gedung pemerintah dan perumahan dinas tidak layak huni;
- m. penyusunan norma, pedoman, standar dan kriteria pemberian perijinan pembangunan gedung dan perumahan dengan mempertimbangkan aspek penyehatan lingkungan, resapan air dan drainase;
- n. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang bangunan gedung dan perumahan;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan seksi Pembangunan Gedung dan Perumahan; dan
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### Pasal 21

Seksi Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis, Pembangunan dan rehabilitasi serta monitoring dan evaluasi prasarana perumahan dan prasarana permukiman dan pengelolaan kegiatan pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan sarana dan prasarana di bidang penyehatan lingkungan yang meliputi urusan-urusan air bersih dan air buangan.

### Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan...



- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perumahan, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan teknis permukiman, perumahan dan penyehatan lingkungan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan permukiman, perumahan dan penyehatan lingkungan;
- d. pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kawasan siap bangun;
- e. penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan penanganan dan perbaikan permukiman kumuh;
- f. pelaksanaan pengaturan dan pengendalian pembangunan permukiman, perumahan dan prasarana penyehatan lingkungan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pengembangan kawasan permukiman baru di perkotaan dan kawasan perdesaan yang potensial;
- h. pelaksanaan bimbingan teknik, pengawasan teknik dan fasilitasi peningkatan kualitas permukiman;
- i. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria serta bimbingan kelembagaan dan peran serta masyarakat di bidang penataan dan pengembangan permukiman, perumahan dan penyehatan lingkungan;
- j. penanganan dan perbaikan kerusakan infrastruktur permukiman akibat bencana alam dan kerusakan sosial;
- k. pelaksanaan pengawasan, pengaturan, pembangunan, rehabilitasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih dan air buangan di lingkungan perkotaan, lingkungan permukiman dan lingkungan perdagangan;
- l. penyuluhan dan bantuan teknis penanganan permukiman, perumahan dan penyehatan lingkungan;
- m. penyusunan norma, pedoman, standar dan kriteria pemberian perijinan perumahan dan permukiman layak huni dengan mempertimbangkan aspek penyehatan lingkungan, resapan air dan drainase;
- n. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 23

Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3), mempunyai tugas pokok menyiapkan dan merumuskan kebijakan, koordinasi dibidang perencanaan program, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Cipta Karya;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. pengumpulan dan pengolahan data rencana program tahunan;
- d. Pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang Pembangunan Gedung Pemerintahan, Perumahan Dinas, Penataan Permukiman, Perumahan dan Penyehatan Lingkungan;
- e. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;
- f. penyusunan perencanaan umum di bidang cipta karya meliputi perencananaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- g. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang cipta karya;
- h. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan

i. pelaksanaan...

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cipta Karya sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Bina Marga

Pasal 25

Bidang Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pengawasan, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 26

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis di bidang Bina Marga;
- b. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang Bina Marga;
- c. perumusan kebijakan teknis perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pengendalian pemanfaatan ruang manfaat jalan, ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan;
- e. pelaksanaan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pembangunan dan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar pedoman dan petunjuk operasional di bidang bina marga;
- g. pengumpulan data dan pelaporan;
- h. perijinan dan pengawasan pemanfaatan jalan beserta utilitasnya;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan bina marga; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 27

Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 1), mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 28

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- b. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan trotoar;
- e. penyusunan rencana kinerja dan penetapan kinerja bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- f. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis pemeliharaan jalan, dan jembatan;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- h. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pemeliharaan jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan; dan

j. pelaksanaan...

- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 29

Seksi Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Seksi pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- c. pengoordinasian kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan pembangunan trotoar;
- d. penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja pembangunan jalan dan jembatan;
- e. Menyiapkan bahan penetapan status jalan kabupaten, desa dan jalan kota;
- f. pelaksanaan pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan dan pembangunan trotoar;
- g. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- h. penyusunan petunjuk teknis dan bimbingan teknis pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- i. penyiapan bahan dan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan bidang pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 31

Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 3), mempunyai tugas pokok mengumpulkan dan mengelola data, survey dan perencanaan teknis di bidang pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan.

Pasal 32

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Bina Marga;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan anggaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan ruang jalan dan ruang pengawasan jalan dan jembatan;
- f. penyiapan bahan penerapan hasil pengembangan teknologi bahan dan peralatan jalan dan jembatan;
- g. penyusunan perencanaan umum di bidang bina marga meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;

h. penyiapan...

- h. penyiapan bahan pengendalian, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan, pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan;
- i. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Sumber Daya Air

Pasal 33

Bidang Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas pokok melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai.

Pasal 34

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Air;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya air sesuai peraturan perundang-undangan yang meliputi konservasi, pendayagunaan dan pengendalian daya rusak pada sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- c. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang sumber daya air;
- d. penyelenggaraan perencanaan, pembangunan, rehabilitasi, pemeliharaan dan pengembangan sumber daya air;
- e. pelestarian, konservasi air dan pengembangan tata ruang bidang sumber daya air;
- f. penyusunan rencana dan penetapan kinerja;
- g. pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknis sumber daya air;
- h. pelaksanaan pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi;
- i. penyusunan program dan kebijakan teknis pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya air;
- j. pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan irigasi;
- k. pengumpulan data dan pelaporan;
- l. pelaksanaan perijinan dan pengawasan pemanfaatan sumber daya air beserta utilitasnya;
- m. pengawasan, pengendalian dan normalisasi fungsi dan manfaat sumber air permukaan, irigasi, sungai, danau, rawa dan pantai;
- n. pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang sumber daya air;
- o. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian daya rusak sumber air;
- p. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber Daya Air; dan
- q. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 35

Seksi Pembangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e point 1), mempunyai tugas melaksanakan pengaturan teknis, pengendalian, bimbingan, pembangunan dan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 36...

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pembangunan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pembangunan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pembangunan sumber daya air;
- d. penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja bidang pembangunan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pembangunan jaringan irigasi;
- f. pengamanan bangunan irigasi;
- g. penyelenggaraan bimbingan, pemanfaatan dan pengamanan sumber air permukaan, sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- h. pelaksanaan pengendalian daya rusak air;
- i. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pembangunan sumber daya air;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 37

Seksi Pemeliharaan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2), mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan sumber daya air dan bimbingan teknis pemeliharaan sumber daya air.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pemeliharaan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis pemeliharaan sumber daya air;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan sumber air permukaan, sungai, danau, irigasi, air tanah, air baku, rawa dan pantai;
- d. penyusunan rencana kerja dan penetapan kinerja bidang pemeliharaan sumber daya air;
- e. pelaksanaan pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi;
- f. penyiapan bahan dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang pemeliharaan sumber daya air;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 39

Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3), mempunyai tugas mengumpulkan dan mengelola data dan melakukan survey dan perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi di bidang Irigasi, Sungai, Danau, Rawa dan Pantai.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Teknis Sumber Daya Air;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;

- c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang pemeliharaan dan pembangunan sumber daya air;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;
- e. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi dan pemanfaatan sumber daya air;
- f. penyusunan perencanaan umum di sumber daya air meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- g. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Tata Ruang

Pasal 41

Bidang Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan tata ruang kabupaten dan penataan bangunan dan lingkungan.

Pasal 42

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Tata Ruang;
- b. penyusunan kebijakan pelayanan umum di bidang tata ruang;
- c. penyelenggaraan perencanaan, pengawasan, pembinaan, pengendalian, pengembangan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang tata ruang;
- d. menyiapkan rencana terpadu pengembangan infrastruktur jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- e. penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum yang menjadi kewenangan dinas yang meliputi pengolahan data dan pemetaan, planologi kota serta perencanaan ruang dan infrastruktur kota;
- f. perijinan dan pengawasan pemanfaatan Ruang Wilayah beserta utilitasnya;
- g. pengumpulan data dan pelaporan;
- h. penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penataan ruang; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 43

Seksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 1), mempunyai tugas pokok menyusun dan melaksanakan penataan ruang wilayah.

Pasal 44

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43, Seksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Perencanaan Penataan Ruang Kabupaten;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis perencanaan;
- c. Pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penataan ruang kabupaten;

- d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
- e. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis kabupaten dan rencana detail tata ruang;
- f. penyusunan program sektoral dalam rangka perwujudan struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dan kawasan strategis kabupaten;
- g. penyiapan bahan penetapan peraturan daerah bidang penataan ruang ditingkat kabupaten;
- h. penyiapan bahan penetapan kriteria penentuan dan perubahan fungsi ruang kawasan/lahan wilayah dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang;
- i. pelaksanaan sosialisasi bidang penataan ruang;
- j. penyelenggaraan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang kabupaten;
- k. penyebarluasan informasi penataan ruang kepada masyarakat;
- l. menyiapkan bahan pembatalan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten;
- m. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan anggaran;
- n. penyusunan kebijakan teknis pengendalian fungsi, pemanfaatan dan evaluasi tata ruang wilayah kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa dan wilayah perbatasan;
- o. penyusunan perencanaan umum di bidang tata ruang kabupaten meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
- p. penyiapan bahan pengendalian dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional di bidang tata ruang kabupaten;
- q. pelaksanaan pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 45

Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 2), mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan survey, penataan perijinan bangunan dan lingkungan, pendataan dan pemetaan ruang wilayah Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Wilayah Perbatasan.

#### Pasal 46

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45, Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan;
- b. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis penataan bangunan dan lingkungan;
- c. pengumpulan dan pengelolaan data dan survey data perencanaan teknis, monitoring dan evaluasi bidang penataan bangunan dan lingkungan;
- d. pelaksanaan koordinasi, sinkronisasi, penyusunan program dan pelaksanaan program;
- e. pelaksanaan koordinasi dan pengawasan bangunan agar sesuai perijinan;
- f. pelaksanaan bimbingan dan bimbingan kepada masyarakat berkenaan dengan penataan bangunan dan lingkungan;
- g. pelaksanaan pendataan bangunan;
- h. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan rencana tata bangunan dan lingkungan;
- i. penyusunan kebijakan teknis pemetaan ruang wilayah kecamatan, kelurahan, desa dan wilayah perbatasan;

- j. penyusunan perencanaan umum di bidang penataan bangunan dan lingkungan meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan analisis perkembangannya;
- k. penyiapan bahan pengendalian, dan pelaksanaan norma, standar, pedoman dan petunjuk operasional penataan bangunan dan lingkungan;
- l. pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 47

Seksi Tata Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f angka 3), mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dan kegiatan perencanaan infrastruktur kota.

#### Pasal 48

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Seksi Tata Kota menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Tata Kota;
- b. penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan dan petunjuk teknis serta rencana strategis sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyelenggaraan fasilitasi dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan pemeliharaan data rencana dan rancangan penataan ruang sesuai dengan perencanaan infrastruktur kota;
- d. penyusunan perencanaan umum di bidang tata kota meliputi perencanaan jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan analisis perkembangannya;
- e. penyiapan bahan dan evaluasi kegiatan;
- f. pengawasan, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai tugas pokok dan fungsinya.

#### Bagian Kedelapan Unit Pelaksana Teknis Dinas

#### Pasal 49

UPTD sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum bidang tertentu dan atau dengan lokasi dan wilayah kerja di Kecamatan

#### Pasal 50

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, UPTD mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan tugas operasional Dinas Pekerjaan Umum;
- b. pelaksanaan urusan administrasi;
- c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Bagian Kesembilan  
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 51

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum sesuai dengan keahlian dan ketrampilannya.

Pasal 52

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, terdiri dari sejumlah tenaga pada jenjang jabatan yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI  
TATA KERJA

Pasal 53

- (1) Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTD dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal, baik di dalam lingkungan masing-masing dan antar Satuan Organisasi Perangkat Daerah serta dengan Instansi Vertikal dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Pejabat Struktural dalam lingkungan Dinas Pekerjaan Umum bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing, memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengetahui dan mematuhi petunjuk, bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing.
- (5) Pejabat Struktural dalam melaksanakan tugasnya wajib mengoreksi dan mengkaji laporan yang diterima dan selanjutnya sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut.
- (6) Pejabat Struktural Dinas Pekerjaan Umum berkewajiban mengawasi bawahan masing-masing dan mengambil langkah-langkah dan tindakan bila terjadi penyimpangan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (7) Kepala Bidang dan Kepala UPTD menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas menyusun laporan berkala Dinas Pekerjaan Umum kepada Bupati.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

Penjabaran uraian tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional pada Dinas Pekerjaan Umum ditetapkan dengan Peraturan Kepala Dinas Pekerjaan Umum setelah mendapatkan persetujuan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Sintang Nomor 31 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sintang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sintang.


Ditetapkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2013

~~BUPATI SINTANG,~~

MILTON CROSBY


Diundangkan di Sintang  
pada tanggal 1 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINTANG,

  
ZULKIFLI HAJI AKUMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2013 NOMOR 172

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM  
 KABUPATEN SINTANG



BUPATI SINTANG,  
  
 MILTON CROSBY

0 0318